

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK JALANAN

DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Studi Kasus LSM Setara dan Polwiltabes Semarang

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Hukum

Guna memenuhi salah satu syarat untuk

Memperoleh gelar sarjana Strata 1

Dalam Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

Nama : Vivid Jayanti

Nim : 04.20.0024

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. A. Widanti, SH, CN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2008

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Vivid Jayanti

Nim : 04.20.0024

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 18 Februari 2008

Susunan Dewan Penguji :

1. Prof. Dr. A. Widanti, SH, CN ()
2. Rika Saraswati, SH, CN, M. Hum ()
3. Drs. H. Hermawan Pancasiwi, BA, MSi ()

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Ilmu Hukum

Pada tanggal : 14 Maret 2008

Val. Suroto, SH.,M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Katolik Soegijapranata

ABSTRAK

Undang-undang Dasar 1945 telah memberikan amanat kepada para pemimpin bangsa ini untuk melaksanakan pembangunan disegala bidang demi tercapainya tujuan nasional, yakni menciptakan masyarakat adil dan makmur. Pembangunan lebih jauh memiliki dampak positif yang akan dirasakan oleh masyarakat pada umumnya, disamping itu ada juga dampak negatif yaitu mengorbankan kepentingan beberapa pihak apabila pembangunan itu berjalan secara timpang. Korban-korban dari pembangunan tersebut bisa terjadi pada siapa saja, salah satu bentuk korban pembangunan yang dilakukan secara timpang adalah adanya pekerja anak, baik yang bekerja secara formal, maupun secara informal. Masalah pekerja anak jalanan tidak berdiri sendiri, artinya mereka sebenarnya merupakan akibat dari berbagai masalah makro seperti kemiskinan, penganiayaan, pemerkosaan, maupun kekerasan terhadap anak-anak. Keberadaan pekerja anak jalanan memiliki sisi dilematis. Sebagai warga negara mereka berhak untuk mencari penghidupan yang layak, yang dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, namun pada sisi lain, keberadaan mereka juga sangat rentan dengan kekerasan. Dalam penjelasan umum Undang-undang Perlindungan Anak jelas disebutkan anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Karena itulah penulis mengambil judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK (JALANAN) DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Studi Kasus LSM Setara dan Polwiltabes Semarang”**

Penulis tertarik untuk meneliti masalah upaya perlindungan hukum bagi pekerja anak jalanan dalam perspektif Hak Asasi Manusia, hambatan-hambatan yang ada dalam upaya perlindungan hukum serta upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan tersebut. Teknik Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Yuridis Sosiologis, dengan spesifikasi Deskriptif Analitis yaitu dengan cara melihat pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang ada dalam masyarakat.

Dari penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis dapatkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja anak jalanan adalah perlindungan terhadap keamanan dan keselamatan anak, bimbingan konseling, dan penyediaan petugas pendampingan di Pengadilan. Pemerintah hanya mengacu pada Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan belum ada Peraturan Daerah yang khusus dikeluarkan untuk melindungi pekerja anak jalanan. Perlindungan hukum terhadap pekerja anak jalanan di Kota Semarang melalui LSM yaitu perlindungan khusus berupa upaya pembelaan atau advokasi terhadap anak, pemberian bimbingan dan bantuan hukum terhadap anak atau keluarganya untuk memperjuangkan hak-hak anak, misalnya mendampingi anak pelaku ataupun korban kekerasan mulai dari pelaporan kepihak yang berwajib, proses peradilan di pengadilan, putusan hakim, sampai pada eksekusi.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Motto :

Hidup kita berharga bagi Allah, tidak ada yang tidak berkenan di hadapanNya karena Dia menciptakan kita sesuai gambarNya. Sungguh terlalu indah kita bagi Dia. Buluh yang terkulai tak akan di patahkanNya, namun dijadikan indah sungguh lebih berharga. Sumbu yang tlah pudar, tak akan dipadamkanNya. Dia akan jadikan terang bagi KemuliaanNya.

“Tuhan menjadikan segala sesuatu indah tepat pada waktunya”.

Persembahan :

Kepada :

- ⇒ Allah Bapaku
- ⇒ Seluruh keluarga besarku
- ⇒ Yang selalumenyayangiku
- ⇒ Almamaterku tercinta

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Jalanan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Studi Kasus LSM Setara dan Polwiltabes Semarang”. Penyusunan Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum S-1 pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata.

Melalui Laporan Tugas Akhir ini penulis mencoba menguraikan tentang Hak Asasi Manusia dan Pekerja Anak Jalanan serta permasalahannya. Pembahasan penulisan hukum ini menguraikan tentang Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Jalanan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam prakteknya serta penanganan masalah pekerja anak.

Atas tersusunnya Laporan Tugas Akhir ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Y. Bagus Wismanto, Ms, selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Bapak Val. Suroto, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Bapak Emmanuel Boputra, SH, MH, selaku Dosen Wali.

4. Ibu Prof. DR. A. Widanti S, SH, CN, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan pengarahan dan petunjuk serta mencurahkan segala waktu yang sangat berguna dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini.
5. Ibu Kumarsini Kanit RPK Kepolisian Wilayah Kota Besar Semarang (Polwiltabes Semarang) dan seluruh Staff.
6. Ibu Hening Budiayati Ketua LSM Setara dan seluruh Staff.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
8. Seluruh keluarga besarku, terima kasih yang tak terhingga atas segala kasih sayang dan doanya yang telah diberikan selama ini.
9. Kekasihku, “Adhi Gunawan” yang selalu membantu saya dalam penelitian skripsi ini.
10. Seluruh rekan-rekan di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi penyempurnaan penulisan hukum ini.

Penulis berharap semoga penulisan hukum ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan ilmu hukum perlindungan anak pada khususnya.

Semarang, Februari 2008

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i	
HALAMAN PENGESAHAN	ii	
ABSTRAK	iii	
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv	
KATA PENGANTAR	v	
DAFTAR ISI	vii	
BAB I	PENDAHULUAN	
A.	Latar Belakang Masalah	1
B.	Perumusan Masalah	5
C.	Tujuan Penelitian	6
D.	Kegunaan Penelitian	6
E.	Metode Penelitian	
1.	Teknik Pendekatan	7
2.	Spesifikasi Penelitian	7
3.	Penentuan Populasi dan Sampel	7
4.	Teknik Pengumpulan Data	8
5.	Teknik Penyajian dan Analisis Data	9
F.	Sistematika Penulisan	10
BAB II	KERANGKA TEORI	
A.	Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia	11
B.	Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak	
1.	Pengertian Anak, Pekerja Anak dan Pekerja Anak Jalanan ...	15
2.	Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak	18
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Hasil Penelitian	
1.	Gambaran Umum Pekerja Anak Jalanan di Kota Semarang	
a.	Daerah asal dan prosentase jumlah pekerja anak jalanan ..	24
b.	Tingkat pendidikan pekerja anak jalanan	26
c.	Pekerjaan yang dilakukan para pekerja anak jalanan	27
d.	Pekerjaan yang dilakukan orang tua	27
e.	Respon kepolisian terhadap tindakan kekerasan yang dialami pekerja anak	29
2.	Gambaran Umum Subjek Penelitian	
a.	Faktor penyebab responden bekerja	30
b.	Tingkat pendidikan responden	32
c.	Pekerjaan yang dilakukan responden	33
d.	Tindakan kekerasan yang dialami responden	34
e.	Bantuan yang pernah diterima responden dari pemerintah	37

	B. Pembahasan	
	1. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak	38
	2. Hambatan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak	45
	3. Upaya Menanggulangi Hambatan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak	51
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	56
	B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA		
DAFTAR LAMPIRAN		

